



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang terjadi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang

Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Direktur Jenderal adalah pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Amdal.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
- b. kategori Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal;
- d. proses penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; dan
- e. penambahan dan pengurangan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal.

BAB II
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 3

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

- (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (6) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pemrakarsa meminta arahan dari instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (7) Berdasarkan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya menelaah dan memberikan arahan kepada Pemrakarsa berupa:

- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
- (8) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan menjadi:
- a. kategori A;
 - b. kategori B; atau
 - c. kategori C.
- (2) Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (3) Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:
- a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup;
 - c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - d. kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pengelompokan kategori Amdal dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai panduan awal tim teknis komisi penilai Amdal dalam menetapkan kategori Amdal.

- (6) Dalam hal:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berbatasan langsung dan/atau berada dalam kawasan lindung;
 - b. terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan,kriteria sebagaimana pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib digunakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dalam penentuan pengelompokan kategori Amdal.
- (7) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dengan berpedoman kepada:
 - a. kategori Amdal; dan/atau
 - b. metode penentuan kategori Amdal.
- (8) Metode penentuan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dilakukan dengan:
 - a. skala nilai; dan/atau
 - b. pertanyaan berjenjang.
- (9) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam berita acara rapat tim teknis kerangka acuan komisi penilai Amdal.
- (10) Tata cara penentuan pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang memenuhi kriteria:

- a. dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah; dan
 - b. dilakukan bukan untuk tujuan komersial.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
- a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang alam yang menimbulkan dampak penting;
 - b. penelitian dan pengembangan non komersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - c. yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
 - d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - e. yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal jika:

- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada Kawasan Lindung yang memiliki perencanaan pengelolaan dan/atau penataan ruang kawasan lindung detail yang dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (*land swap*); atau
 - d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal dan UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memiliki RKL-RPL rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang tidak dibebani izin, tidak wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak memerlukan izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dilakukan dengan memanfaatkan bahan yang alami;
 - b. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami;
 - c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
 - d. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan/atau kerusakan.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang dibebani izin, wajib dilingkup di dalam dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL rencana Usaha dan/atau Kegiatan utamanya.

Pasal 10

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal setelah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Mekanisme pengecualian kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki Amdal kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
- (4) Tata cara permohonan pengecualian wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini, yang berbatasan langsung atau berada dalam Kawasan Lindung sebagaimana pada Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal setelah mendapatkan penetapan pengecualian kewajiban memiliki Amdal dari Menteri.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Mekanisme pengecualian wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme penambahan dan pengurangan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

BAB IV

PROSES PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 12

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemrakarsa melakukan proses penapisan secara mandiri dan/atau berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.

Pasal 13

Proses penapisan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tahapan:

- a. pemrakarsa mengisi informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan format ringkasan informasi awal yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. berdasarkan informasi awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemrakarsa menentukan kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, pemrakarsa menentukan:
 1. rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL;
 2. pendekatan studi Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, dan
 3. kewenangan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.
- d. penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- e. penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, mengacu pada daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemrakarsa membutuhkan arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup, pemrakarsa menyampaikan hasil penapisan mandiri kepada instansi

lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

- (2) Hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan arahan mengenai:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL;
 - b. pendekatan studi Amdal dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal; dan
 - c. kewenangan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 15

Proses penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tercantum di dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 16

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan,dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:
 - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/wali kota; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. identitas pengusul;
 - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. analisis dampak lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangan:

- a. alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan;
 - b. daya dukung dan/atau daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
 - d. teknologi pengelolaan dampak lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:
- a. usulan dapat diterima, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau
 - b. usulan tidak dapat diterima, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Pasal 18

Menteri berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (4):

- a. menetapkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal; atau
- b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal oleh Menteri.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:
 - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/wali kota; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. identitas pengusul;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan disekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. analisis dampak lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup dan alasan ilmiahnya bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 21

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangan aspek:
 - a. dampak lingkungan hidup dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. daya dukung dan/atau daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan dampak penting.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:
 - a. usulan dapat diterima, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau
 - b. usulan tidak dapat diterima, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Menteri berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5):
 - a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal; atau
 - b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 23

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 24

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kriteria:

- a. merupakan jenis kegiatan baru yang belum dapat teridentifikasi;
 - b. dilakukan di luar kawasan lindung; dan
 - c. tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
- ditetapkan klasifikasinya sebagai rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau tidak wajib memiliki Amdal berdasarkan penetapan oleh Menteri setelah melalui pengkajian dan/atau penilaian.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dilakukan penilaian Amdalnya dan belum diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, diproses dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1011

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

I. Pendahuluan

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) ditetapkan berdasarkan:

a. Potensi dampak penting

Potensi dampak penting bagi setiap jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

- 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- 2) luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5) sifat kumulatif dampak;
- 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.

b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk
menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

II. Kategori Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Dalam prosesnya, jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dapat dibagi berdasarkan kompleksitas penyusunannya. Proses ini dikenal dengan Kategori Amdal. Kategori Amdal adalah pengelompokan daftar Usaha dan/atau Kegiatan menjadi beberapa Kategori berdasarkan kriteria tertentu.

Kategori Amdal bertujuan untuk:

1. menetapkan jangka waktu penyusunan dokumen Amdal yang berkaitan dengan kompleksitas deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan;
2. memberikan waktu yang cukup bagi penyusun Amdal untuk melakukan penyusunan Amdal, menyiapkan data, mengolah data, menganalisis data serta membuat kajian perkiraan dampak; dan
3. sebagai bahan Komisi Penilai Amdal (KPA) untuk melakukan penilaian dokumen Amdal.

Kategori Amdal dibagi menjadi 3 Kategori (kategori):

1. Amdal Kategori A dengan lama penyusunan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
2. Amdal Kategori B dengan lama penyusunan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari; dan
3. Amdal Kategori C dengan lama penyusunan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Dalam penentuan kategori jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. kompleksitas jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan (Kategori kompleksitas: Sangat Kompleks, Cukup Kompleks dan Tidak Kompleks)
2. Dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup (Kategori dampak: Sangat Penting, Lebih Penting dan Penting).
3. Sensitifitas lokasi di mana kegiatan akan dilakukan:
 - a. di dalam Kawasan Lindung yang di kategorikan sebagai Kawasan Konservasi (Tinggi);

- b. di dalam Kawasan Lindung diluar Kategori Kawasan Konservasi (Sedang); atau
 - c. di Luar Kawasan Lindung (Rendah);
4. Status Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dimana kegiatan akan dilakukan:
- a. D3TLH sangat terlampaui (Tinggi);
 - b. D3TLH telah terlampaui (Sedang); atau
 - c. D3TLH belum terlampaui (Rendah).

Penentuan pengelompokan Kategori Amdal sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan berdasarkan hasil telaahan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) pada saat Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan. Dalam penentuan kategori Amdal rencana Usaha dan/atau Kegiatan, Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) berpedoman kepada:

1. kategori Amdal dari kementerian/lembaga; dan/atau
 2. Metode Penentuan Kategori Amdal,
- sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I ini.

Kategori Amdal dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud diatas, hanya didasarkan pada kriteria kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan. Dengan demikian kategori Amdal dari kementerian/lembaga menjadi panduan awal Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) dalam menetapkan kategori Amdal. Kategori Amdal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ini akan dikaji kembali oleh Tim Teknis Komisi Penilaian Amdal (KPA) dengan menggunakan metode penentuan kategori amdal. Hasil kajian Tim Teknis Komisi Penilaian Amdal (KPA) berupa penentuan Kategori Amdal, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan.

III. Metode Penentuan Kategori Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dalam menentukan Kategori Amdal suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode berikut:

A. Penentuan Kategori Amdal dengan Skala Nilai

Penetapan Kategori Amdal dilakukan berdasarkan skala nilai sebagai berikut:

1. Kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. Sangat kompleks (skala 3);
 - b. Cukup kompleks (skala 2); atau
 - c. Tidak kompleks (skala 1).
2. Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup:
 - a. Sangat Penting (skala 3);
 - b. Lebih Penting (skala 2); atau
 - c. Penting (skala 1).
3. Sensitifitas lokasi di mana rencana Usaha dan/atau Kegiatan akan dilakukan:
 - a. di dalam Kawasan Lindung yang di kategorikan sebagai Kawasan Konservasi (Tinggi) (skala 3);
 - b. di dalam Kawasan Lindung diluar Kategori Kawasan Konservasi (Sedang) (skala 2); atau
 - c. di Luar Kawasan Lindung (Rendah) (skala 1);
4. Status Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dimana rencana Usaha dan/atau Kegiatan akan dilakukan:
 - d. D3TLH sangat terlampaui (Tinggi) (skala 3);
 - e. D3TLH telah terlampaui (Sedang) (skala 2); atau
 - f. D3TLH belum terlampaui (Rendah) (skala 1).

Berdasarkan 12 (dua belas) kriteria dan nilai tersebut, maka kategori jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan dengan menjumlahkan nilai skala yang telah ditetapkan, berdasarkan penjumlahan nilai skala, kategori Amdal dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Amdal Kategori A

Amdal Kategori A merupakan Amdal dengan lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang sangat kompleks, lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang sangat sensitif serta membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang sangat kompleks. Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Kategori A bila memiliki skala nilai kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan);

2. Amdal Kategori B

Amdal Kategori B merupakan Amdal yang secara lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan cukup kompleks, sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks. Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Kategori B bila memiliki skala nilai kumulatif 6 – 9 (enam sampai dengan sembilan);

3. Amdal Kategori C

Amdal Kategori C merupakan Amdal yang secara lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak kompleks, sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan kurang serta tidak membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang kompleks. Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Kategori C bila memiliki skala nilai kumulatif < 6 (kurang dari enam);

Berikut ini disampaikan urutan langkah perhitungan skala nilai:

1. Mengisi informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai format ringkasan informasi awal yang tercantum di dalam Lampiran III.
2. Lakukan pengelompokan skala rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan	Skala Kepentingan	Skala Nilai
Kompleksitas jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
1. Kompleksitas Kegiatan Utama dan Penunjang?	Sangat Kompleks	3
	Cukup Kompleks	2
	Tidak Kompleks	1
Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup		
2. Dampak usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan?	Berdampak Sangat Penting	3
	Berdampak Lebih Penting	2
	Berdampak Penting	1
Sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
3. Lokasi rencana Usaha dan/atau	Di dalam kawasan Konservasi	3

Pertanyaan	Skala Kepentingan	Skala Nilai
Kegiatan Utama dan Penunjang?	Di dalam kawasan Lindung diluar kawasan Konservasi	2
	Di luar kawasan Lindung	1
Status Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
4. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)?	D3TLH berpotensi terlampaui sangat tinggi	3
	D3TLH berpotensi telah terlampaui sedang	2
	D3TLH berpotensi tidak terlampaui	1

3. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A bila:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat spesifik dan kompleks dan membutuhkan teknologi tinggi seperti kegiatan pembangkit listrik dengan menggunakan reaktor nuklir (PLTN);
4. Lakukan penjumlahan nilai skala yang diperoleh untuk menetapkan Kategori Amdal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan) maka termasuk Kategori Amdal A;
 - b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif $6 - 9$ (enam sampai dengan sembilan) maka termasuk Kategori Amdal B;
 - c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif < 6 (kurang dari enam) maka termasuk Kategori Amdal C.

Dalam hal pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan belum terdapat hasil perhitungan D3TLH, maka kriteria D3TLH tidak dapat digunakan, sehingga penentuan Kategori Amdal ditetapkan sebagai berikut:

- a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif > 6 maka termasuk Kategori Amdal A;
- b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif $4 - 6$ maka termasuk Kategori Amdal B;

- c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif < 4 maka termasuk Kategori Amdal C.

B. Penentuan Kategori Amdal dengan Pertanyaan Berjenjang

Penentuan Kategori Amdal dengan Pertanyaan Berjenjang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan data dan informasi terkait rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 2. Berdasarkan data dan informasi yang dimiliki, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

No	Kriteria Kategori (Pemeringkatan) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian (Ya/Tidak)	Penjelasan
1	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kompleks? (Terdapat beberapa Kegiatan utama dan beberapa kegiatan pendukung yang saling terintegrasi).		
2	Apakah rencana Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi di kawasan lindung.		
3	Apakah Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah terlampaui (dalam hal terdapat data hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan).		
4	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak kompleks namun berlokasi di dalam kawasan lindung yang berstatus konservasi.		
5	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak kompleks, namun berlokasi di dalam kawasan lindung dan berdasarkan data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan di lokasi rencana		

No	Kriteria Kategori (Pemeringkatan) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian (Ya/Tidak)	Penjelasan
	Usaha dan/atau Kegiatan telah terlampaui.		

3. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A jika:
- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi; dan/atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat spesifik dan kompleks dan membutuhkan teknologi tinggi seperti kegiatan pembangkit listrik dengan menggunakan reaktor nuklir (PLTN).
4. Jika berdasarkan pertanyaan pada angka (2) terdapat minimal 3 (tiga) pertanyaan dengan jawaban YA, maka rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditetapkan menjadi Amdal Kategori A.
5. Bila tidak memenuhi angka (4), maka lanjutkan menjawab pertanyaan berikut:

No	Kriteria Kategori (Pemeringkatan) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian (Ya/Tidak)	Penjelasan
1	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak kompleks namun berlokasi di kawasan lindung		
2	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kompleks dan berlokasi di kawasan lindung		
3	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak kompleks, tidak berlokasi di dalam kawasan lindung namun berdasarkan data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah terlampaui		

6. Bila berdasarkan pertanyaan pada angka (5) terdapat minimal 2 (dua) pertanyaan dengan jawaban YA, maka rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditetapkan menjadi Amdal Kategori A.

7. Bila tidak memenuhi angka (6), maka lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

No	Kriteria Kategori (Pemeringkatan) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian (Ya/Tidak)	Review
1	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak kompleks.		
2	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi di luar kawasan lindung.		
3	Apakah berdasarkan data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan belum terlampaui.		
4	Apakah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kompleks namun berlokasi di luar kawasan Lindung.		

8. Bila berdasarkan pertanyaan pada angka (7) terdapat minimal 2 (dua) pertanyaan dengan jawaban YA, maka rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditetapkan menjadi Amdal Kategori B
9. Bila tidak memenuhi angka (8), maka ditetapkan menjadi Amdal Kategori C.

IV. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

A. Bidang Multisektor

Bidang Multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Jenis kegiatan yang tercantum dalam bidang multisektor merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	≥ 25 ha $\geq 500.000 \text{ m}^3$ ≥ 50 m (di ukur tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap, antara lain: a. hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai atau saluran, dan air limpasan. c. Batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan. d. Topografi, meliputi kontur permukaan permukaan daratan. e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai. f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. g. dampak sosial.	Kategori A	1. Membutuhkan deskripsi kegiatan yang sangat detail, tidak hanya deskripsi kegiatan reklamasi saja namun juga deskripsi kegiatan yang berada di atas lahan reklamasi; 2. Membutuhkan kajian mendalam terhadap penurunan kualitas air laut, perubahan biota laut, terganggunya ekosistem laut, potensi perubahan arus laut, potensi peningkatan sedimentasi, gangguan aktivitas nelayan serta potensi konflik sosial; 3. Membutuhkan data yang lengkap terutama data hidro

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					oseanografi, batrimeteri, arus laut serta data geofisik kimia laut
2.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume	$\geq 500.000 \text{ m}^3$	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir	Kategori C	1. Pada umumnya kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari kegiatan utamanya; 2. Kajian dampak terhadap kegiatan pemotongan bukit menjadi bagian kajian pada dokumen lingkungan kegiatan utamanya 3. Tidak membutuhkan data rona lingkungan yang kompleks
3.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit	>250 liter/detik setara dengan kebutuhan air minum untuk	a. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya; dan b. gangguan neraca air.	Kategori B	1. Deskripsi kegiatan tidak kompleks; 2. Kajian dampak tidak kompleks, namun sangat perlu

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	pengambilan	250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Sambungan Rumah (SR)			memperhatika n dampak konflik pemanfaatan air dan persepsi masyarakat 3. Tidak membutuhkan data rona lingkungan yang kompleks
4.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha)	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.	Kategori C	1. Deskripsi kegiatan tidak kompleks; 2. Kajian dampak tidak kompleks, namun sangat perlu memperhatikan dampak konflik pemanfaatan air serta persepsi masyarakat 3. Tidak membutuhkan data rona lingkungan yang kompleks
5.	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	≥ 5 ha ≥ 10.000 m ²	Besaran diperhitungkan berdasarkan: a. Pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan. c. Tingkat	Kategori C	1. Deskripsi kegiatan tidak kompleks; 2. Kajian dampak tidak kompleks, namun sangat perlu

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			kebutuhan air sehari-hari. d. Limbah yang dihasilkan. e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan) g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar.		memperhatikan dampak konflik sosial, lalu lintas dan kebisingan serta penurunan kualitas air. 3. Tidak membutuhkan data rona lingkungan yang kompleks

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengujung. l. Produksi sampah, limbah domestik m. Genangan/banjir lokal.		

B. Bidang Pertahanan*)

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini berpotensi menimbulkan dampak penting antara lain potensi terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B	a. Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai. b. Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			limbah cair dan sampah padat.		
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat.	-	-
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur 1. Luas	> 10.000 ha	a. Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.	-	-

*) Kegiatan Pertahanan dan Keamanan hanya dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak memerlukan penentuan kategori Amdal.

C. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	≥ 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.	Kategori C	1. Kegiatan Budidaya tanaman pangan akan menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, biologi tanah antara lain berupa erosi, pemadatan, perusakan struktur dan drainase, serta berubahnya kandungan hara tanah 2. Penggunaan sarana dan cara pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup serta mengganggu

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					kesehatan manusia. 3. Pengairan mengakibatkan terjadinya erosi maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup 4. Penggunaan air pengairan dapat menimbulkan konflik sosial yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sekitar 5. Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian dalam rangka budidaya dan pengolahan hasil tanaman pangan berdampak terhadap sifat tanah, hasil tanaman pangan maupun sosial

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					ekonomi masyarakat 6. Kegiatan budidaya tanaman pangan dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau sehingga data rona lingkungan akan berbeda pada dua musim diatas
2.	Budidaya tanaman hortikultura				
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas:	≥ 2.000 ha			1. Kegiatan budidaya hortikultura akan menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah antara lain berupa erosi, pemadatan, perusakan struktur dan drainase, serta berubahnya kandungan hara tanah. 2. Penggunaan sarana dan cara

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia. 3. Penggunaan air pengairan dapat menimbulkan konflik sosial yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitar. 4. Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dalam rangka budidaya dan pengolahan hasil hortikultura berdampak terhadap sifat tanah, hasil hortikultura maupun sosial ekonomi masyarakat.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas:	≥ 3.000 ha			1. Kegiatan budidaya hortikultura akan menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah antara lain berupa erosi, pemadatan, kerusakan struktur dan drainase, serta berubahnya kandungan hara tanah. 2. Penggunaan sarana dan cara pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia. 3. Penggunaan air pengairan dapat menimbulkan konflik sosial yang

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitar. 4. Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dalam rangka budidaya dan pengolahan hasil hortikultura berdampak terhadap sifat tanah, hasil hortikultura maupun sosial ekonomi masyarakat.
3.	Budidaya tanaman perkebunan				
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	≥ 2.000 ha ≥ 2.000 ha		Kategori C	Berada di luar hutan lindung, kegiatan tidak kompleks

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	(HPK), luas				
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	≥ 3.000 ha ≥ 3.000 ha		Kategori C	

D. Bidang Perikanan dan Kelautan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut. Pembukaan hutan mangrove dimaksud wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti memperhatikan kelestarian sempadan pantai *mangrove*, tata cara konversi *mangrove* yang baik dan benar untuk meminimalisasi dampak, dan lain sebagainya.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Usaha budidaya perikanan				
	a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat		a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat	Kategori B	1. Memerlukan data hidrologi, kualitas air, topografi serta

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	teknologi dengan teknologi intensif dan semi intensif Luas	≥ 100 ha	pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat; b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri; c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.		sosial ekonomi sehingga memerlukan pemodelan besaran dampak; 2. Analisis data memerlukan waktu cukup lama.
	b. Usaha pembudidayaan udang/ikan di tambak dengan teknologi		a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan	Kategori B	1. Memerlukan data hidrologi, kualitas air, topografi serta sosial ekonomi sehingga

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	super intensif Luas	≥ 50 ha	ikan (nursery areas) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat; b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah phytoplankton maupun peningkatan virus dan bakteri; c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.		memerlukan pemodelan besaran dampak; 2. Analisis data memerlukan waktu cukup lama
	c. Usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan karamba jaring apung atau <i>pen system</i> :		a. Perubahan kualitas perairan; b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan; c. Pengaruh terhadap estetika	Kategori C	1. Berada di kawasan budidaya; 2. Memiliki dampak sosial yang tidak kompleks; 3. Data kualitas

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	1. Di air tawar (danau, waduk atau sungai) ▪ Luas, atau Jumlah 2. Di air laut ▪ Luas, atau Jumlah	≥ 5 ha ≥ 1000 unit ≥ 10 ha ≥ 2.000 unit	perairan; d. Mengganggu alur pelayaran.		air yang diperlukan sudah baku
2.	Pembukaan lahan produksi garam	≥ 500 Ha ≥ 100 ha < 500 Ha	a. Berpotensi mengurangi luasan sebaran mangrove yang akan mengganggu proses pemijahan, pembesaran dan sumber makanan biota perairan; b. Meningkatkan risiko dampak air laut pasang; c. Berpotensi mencemari akuifer (air tanah) dan air permukaan; d. Berpotensi menimbulkan konflik sosial atas peruntukan lahan; e. Berpotensi meningkatkan sainitas perairan yang berakibat degradasi ekosistem; f. Perubahan mata pencarian; g. Berpotensi mengubah	Kategori A Kategori B	1. Skala kegiatan besar dengan kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap pembangunan dan perikehidupan; 2. Membutuhkan variable data yang kompleks dan dinamis sesuai dengan fisik kimia perairan; 3. Lokasi berada di wilayah dataran aluvial yang memiliki kesuburan baik wilayah daratan maupun perairan;

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			struktur lahan akibat peruntukan lahan; h. Berpotensi mencemari lahan di sekitarnya.		4. Melibatkan kompleksitas isu sosial dan budaya masyarakat yang terkena dampak
3.	Usaha budidaya rumput laut dan mutiara Luas	≥1000 ha	a. Mempengaruhi kualitas perairan; b. Mempengaruhi arus dan penggunaan ruang perairan	Kategori C	1. Berada di kawasan budidaya 2. Data kualitas air yang diperlukan sudah baku
4.	Pertambangan logam tanah jarang di pulau kecil < 100 km ² yang dilakukan secara terbuka	Semua besaran	a. Mengurangi kekuatan struktur dan stabilitas substrat pulau; b. Berpotensi menghasilkan limbah yang mencemari tanah, air tanah dan air laut c. Mengubah bentang alam; dan/atau d. Menyebabkan abrasi pantai/hilangnya daratan.	Kategori A	
5.	Budidaya tanaman perkebunan semusim/tahunan di pulau kecil < 100 km ²	≥ 1000 ha		Kategori B	

E. Bidang Kehutanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan				
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran	a. Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan; b. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya.	Kategori B	1. Merupakan kegiatan yang cukup kompleks; 2. Membutuhkan kajian dampak yang cukup kompleks antara lain penurunan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi dan banjir, penurunan kualitas air permukaan, kebakaran hutan dan potensi konflik sosial; 3. Membutuhkan data rona lingkungan yang cukup banyak terutama untuk data keanekaragaman hayati,

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					tingkat erosi dan potensi banjir.
	b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	≥ 5.000 ha (diluar <i>Land Swap</i>)	Usaha hutan tanaman berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya	Kategori B	1. Merupakan kegiatan yang cukup kompleks; 2. Membutuhkan kajian dampak yang cukup kompleks antara lain penurunan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi dan banjir, penurunan kualitas air permukaan, kebakaran hutan dan potensi konflik sosial; 3. Membutuhkan data rona lingkungan yang cukup banyak terutama untuk data keanekaragaman hayati, tingkat erosi dan potensi banjir.

F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa bangunan stasiun				
	a. Pada permukaan tanah (at-grade), panjang	Kawasan Perkotaan : ≥ 25 Km Kawasan Non Perkotaan : ≥ 40 Km	berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan,	Kategori A	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang sangat kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang sangat detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak Usaha dan/atau Kegiatan membutuhkan kajian yang sangat mendalam, pemodelan besaran dampak yang kompleks serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang mendalam
	b. Di bawah permukaan tanah (underground)	semua besaran	ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasaranan sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi)		
	c. Di atas permukaan tanah (elevated)	Kawasan Perkotaan : ≥ 10 Km Kawasan Non Perkotaan : ≥ 25 Km	serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup; 3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang lama dan wajib mengumpulkan data rona pada musim penghujan dan musim kemarau.
2.	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan Luas Lahan atau Luas Bangunan	≥ 5 ha $\geq 10.000 \text{ m}^2$	berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.	Kategori C	1. Merupakan kegiatan yang tidak kompleks; 2. Membutuhkan kajian dampak tidak terlalu kompleks; 3. Membutuhkan data rona yang tidak kompleks.
3.	a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	$\geq 500.000 \text{ m}^3$	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-	Kategori A	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang sangat kompleks serta
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang	$\geq 250.000 \text{ m}^3$ atau semua besaran yang menggunakan			

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	memotong batu, yang bukan termasuk material karang.	bahan peledak	proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.		membutuhka n deskripsi kegiatan yang sangat detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhka n kajian yang sangat mendalam, pemodelan besaran dampak yang kompleks serta membutuhka n justifikasi ilmiah yang mendalam uintuk penetapan kelayakan lingkungan hidup; 3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang lama dan wajib mengumpul an data rona pada musim penghujan dan musim kemarau;

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	c. penempatan hasil keruk di laut - Volume, atau - Luas area penempatan hasil keruk	$\geq 500.000 \text{ m}^3$ $\geq 5 \text{ ha}$	Menyebabkan terjadinya perubahan bathimetri yang akan mempengaruhi pola arus setempat.	Kategori B	1. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang cukup mendalam, butuh beberapa pemodelan dampak terutama untuk beberapa isu krusial serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang cukup mendalam untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup; 2. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama.
4.	Pembangunan pelabuhan dengan fasilitas berikut:				
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi	$\geq 400 \text{ m}$	a. Berpotensi menimbulkan dampak penting	Kategori A	1. Usaha dan/atau kegiatan utama

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	<i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> Panjang, atau Luas; atau	$\geq 10.000 \text{ m}^2$	terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan; dan b. Dapat mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (<i>coastal processes</i>).		dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang sangat kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang sangat detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang sangat mendalam, pemodelan besaran dampak yang kompleks serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang mendalam untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup ; 3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang lama dan wajib mengumpulkan data rona pada musim
	b. Dermaga dengan konstruksi masif Panjang, atau Luas; atau	$\geq 200 \text{ m}$ $\geq 3.000 \text{ m}^2$	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					penghujan dan musim kemarau;
	c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - Panjang	≥ 500 m		Kategori A	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang sangat kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang sangat detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang sangat mendalam, pemodelan besaran dampak yang kompleks serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang mendalam untuk penetapan kelayakan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					lingkungan hidup; 3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang lama dan wajib mengumpulkan data rona pada musim penghujan dan musim kemarau.
	d. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)	≥ 50.000 DWT	Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.	Kategori A	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang sangat kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang sangat detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang sangat mendalam, pemodelan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					besaran dampak yang kompleks serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang mendalam untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup; 3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang lama dan wajib mengumpulkan data rona pada musim penghujan dan musim kemarau.
5.	Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya: - Luas Lahan; atau - Landasan pacu (runway) Panjang; atau - Bangunan Terminal, Luas	≥ 100 Ha ≥ 1.800 m ≥10.000 m²	a. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional; b. Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam; c. Adanya ketentuan KKOP (Kawasan	Kategori A	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang sangat kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang sangat detail; 2. Dalam menghitung

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			Keselamatan Operasi Penerbangan) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) yang membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan dampak sosial; d. Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi udara, kebisingan, getaran, limbah, dampak social, keamanan negara, dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun laut.		besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang sangat mendalam, pemodelan besaran dampak yang kompleks serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang mendalam untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup; 3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang lama dan wajib mengumpulka n data rona pada musim penghujan dan musim kemarau.

G. Bidang Teknologi Satelit

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Pembangunan	- Semua besaran	1. Termasuk kegiatan yang	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	dan Pengoperasian Bandar Antariksa.	- Untuk tujuan peluncuran satelit dapat ditujukan untuk komersial maupun tidak (kepentingan nasional)	berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan : a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. c. Ketentuan telekomunikasi dan terikat dengan konvensi internasional. 2. Kegiatan ini memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (sepi penduduk, di daerah katulistiwa/ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat pengamanan yang tinggi. 3. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan kerusakan dan kerugian yang tidak terprediksi di darat, laut dan udara. 4. Bangunan peluncuran satelit dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Adanya ketentuan Zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 6. Zona bahaya 1 dan 2 ditetapkan sebagai kawasan terbatas (restricted area). 7. Berdampak sosial, ekonomi dan politik baik nasional maupun internasional. 8. Merupakan kawasan strategis nasional.		
2.	Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya.	- Jarak jangkauan > 300 Km - Daya angkut > 500 km - Kecepatan > 1000 Km/Jam	1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan : a. Keamanan dan keselamatan	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. 2. Adanya ketentuan Zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 3. Tidak termasuk untuk tujuan uji coba dan penelitian yang berskala/besaran dibawahnya karena hanya mensyaratkan keamanan dan keselamatan teknis peluncuran dan perlindungan korban apabila terjadi musibah. 4. Bangunan peluncuran roket dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Merupakan kawasan strategis nasional. 6.		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
3.	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket.	- Skala besar - Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Bandar antariksa dan peluncuran roket yang termasuk wajib Amdal.	1. Kegiatan ini termasuk kegiatan berbahaya; 2. Bahan-bahan digunakan mudah meledak dan/atau terbakar 3. Tidak termasuk propelan yang ditujukan untuk uji coba dan penelitian yang dapat digolongkan berskala kecil dan sedang. 4. Bangunan pembuatan propelan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Merupakan kawasan strategis nasional.	-	-
4.	Pabrik Roket	Semua besaran	Kegiatan Pabrikasi roket mengandung kerahasiaan, teknologi canggih dan memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga diperlukan lokasi yang jauh dari penduduk	-	-
5.	Pembangunan fasilitas uji	Semua besaran	Kegiatan uji statik dan peluncuran	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	<i>static</i> dan fasilitas peluncuran roket		roket termasuk kegiatan yang mempunyai resiko tingkat kebisingan yang tinggi, bahaya jatuhnya roket dan timbulnya ledakan, sehingga memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (jauh dari penduduk, dekat laut dan tingkat pengamanan yang tinggi)		

*) Tidak Termasuk Kegiatan yang perizinannya diproses melalui OSS, sehingga tidak memerlukan penentuan kategori Amdal

H. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Industri semen yang terintegrasi dengan unit produksi klinker	Semua besaran	Industri semen dengan Proses Klinker adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (<i>raw mill process</i>), penggilingan batubara (<i>coal mill</i>) serta proses pembakaran dan	Kategori A	Dalam proses produksinya terintegrasi dengan pertambangan dan merupakan kesatuan yang sangat kompleks serta berpotensi menghasilkan berbagai jenis limbah sehingga memerlukan kajian yang sangat mendalam.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			pendinginan klinker (<i>rotary kiln and clinker cooler</i>). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: a. Debu yang keluar dari cerobong. b. Penggunaan lahan yang luas. c. Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air). d. Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton). e. Tenaga kerja besar ($\pm$ 1-2 TK/3000 ton produk). f. Potensi berbagai jenis limbah: padat (<i>tailing</i>), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 km, limbah cair (<i>sisir cooling</i> mengandung minyak		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			lubrikasi/pelumas), limbah gas (CO ₂ , SO _x , NO _x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas.		
2.	Industri pulp atau industri pulp kertas yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari <i>chip impor</i> jika bahan baku dalam negeri tidak memenuhi	≥ 300.000 ton pulp per tahun	a. Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan HTI menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari HTI dengan areal yang luas serta banyak menyerap tenaga kerja. b. Proses pembuatan pulp meliputi kegiatan penyiapan bahan baku, pemasakan serpihan kayu, pencucian pulp, pemutihan pulp (bleaching) dan pembentukan lembaran pulp yang dalam prosesnya banyak menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair (BOD,	Kategori B	1. Industri Pulp atau Industri Pulp dan kertas merupakan industry dengan kegiatan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan kajian dampak yang cukup mendalam. Namun terkait dengan besarnya jumlah penduduk yang akan terdampak tidak terlalu besar, mengingat lokasi industri yang mendekati bahan baku yang berada di <i>remote area</i>

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			COD, TSS), limbah gas (H ₂ S, SO ₂ , NO _x , Cl ₂) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kering).		yang jarang penduduk. 2. Industri pulp merupakan industry dengan teknologi proven yang dilengkapi dengan teknologi pengelolaan limbah untuk menanggulangi dampak penting negatif yang timbul, dengan: • Pengurangan dari sumbernya, mencakup pemeliharaan dan perawatan yang baik (<i>good house keeping</i>) dengan menerapkan kebiasaan baru dalam pengoperasian dan pemeliharaan alat industry antara lain dengan mencegah terjadinya ceceran dan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					tumpahan bahan. Perubahan dalam proses produksi juga dapat dilakukan yang mencakup perubahan input bahan, pengawasan proses yang lebih ketat, modifikasi peralatan dan perubahan teknologi. Pemeliharaan peralatan dan lingkungan pabrik, pemilihan peralatan yang sesuai dengan proses produksi kertas yang diinginkan dan pengoperasian peralatan dengan benar juga ikut mengurangi limbah dari sumbernya.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					• Daur ulang, dengan melakukan recovery bahan dan energi bekas pakai untuk digunakan kembali dalam proses berikutnya; • Modifikasi produk, untuk meningkatkan usia produk (tahan lama), untuk mempermudah daur ulang dan meminimalkan dampak lingkungan dari pembuangan produk tersebut.
3.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran	Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propilena dan Butadiena serta Pusat Aromatik yang	Kategori B	1. Merupakan kegiatan yang sangat kompleks, karena terdiri atas berbagai jenis kegiatan yang saling terkait satu sama lain; 2. Membutuhkan kajian sangat

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena, dan Etil Benzena. Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: a. Kebutuhan lahan yang luas. b. Kebutuhan air cukup besar (untuk pendingin 1 l/dt/1000 ton produk). c. Tenaga kerja besar. d. Kebutuhan energi relatif besar (6-7 kW/ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas. e. Potensi berbagai limbah: gas (SO₂ dan NO_x), debu (SiO₂), limbah cair (TSS, BOD, COD, NH₄Cl) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3. f. Pengolahan batuan fosfat untuk produksi asam fosfat berpotensi menghasilkan limbah yang		mendalam terkait penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air permukaan, konflik sosial akibat pembebasan lahan, peningkatan air larian, persepsi masyarakat, peningkatan limbah padat dan kebisingan 3. Membutuhkan data rona lingkungan yang kompleks terutama data geofisik kimia

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			mengandung unsur radioaktif alam (TENORM), sehingga kajian dampak dan pengelolaan dampak dalam Amdal untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau Th > 1 bq/g		
4.	Kawasan Industri	Semua besaran	Kawasan industri (<i>industrial estate</i>) merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan: a. Kegiatan <i>Kategori</i> (pembentukan muka tanah) dan <i>run off</i> (air larian). b. Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. c. Mobilisasi tenaga kerja (90	Kategori A	Kawasan Industri merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industry manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembanganny a diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan: 1. kegiatan grading (pembentukan muka tanah) dan run off (air larian), 2. pengadaaan dan pengoperasian alat-alat berat,

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			– 110 TK/ha). d. Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. e. Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l/dtk/ha. f. Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun <i>trace</i> jaringan (0,1 MW/ha). g. Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya. h. Bangkitan lalu lintas.		3. mobilisasi tenaga kerja (90-110 TK/ha,) 4. kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial, 5. kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55-0,75 l/dtk/ha, 6. kebutuhan energi listrik cukup besar, baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun <i>trace</i> jaringan. 7. potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya 8. bangkitan lalu lintas.
5.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	≥ 50.000 DWT	Sistem <i>graving dock</i> adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan	Kategori A	1. Merupakan kegiatan yang cukup kompleks; 2. Membutuhkan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi. Pembuatan kolam <i>graving</i> ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsoran ataupun abrasi pantai. Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air <i>ballast</i>, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan <i>sand blasting</i> dan pengecatan. Berpotensi menghasilkan limbah debu atau cairan yang mengandung TENORM dari kegiatan <i>sandblasting</i> menggunakan slag mineral, khususnya garnet dan tin slag, sehingga kajian dampak dan		kajian dampak yang cukup kompleks antara lain penurunan kualitas air laut, perubahan arus laut, perubahan kualitas air permukaan, gangguan aktivitas nelayan dan persepsi masyarakat. 3. Membutuhkan data rona lingkungan yang cukup banyak terutama untuk data geofisik kimia

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			pengelolaan dampak dalam Amdal untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau Th > 1 Bq/g		
6.	Industri propelan, amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	Industri amunisi dan bahan peledak merupakan industri yang dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat B3, disamping kegiatannya membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi.	Kategori A	1. Merupakan kegiatan yang cukup kompleks dan beresiko tinggi; 2. Membutuhkan kajian dampak yang cukup kompleks antara lain penurunan perubahan kualitas air permukaan, pemakaian air tanah, persepsi masyarakat dan penurunan kualitas udara 3. Membutuhkan data rona lingkungan yang cukup banyak terutama untuk data geofisik kimia
7.	Industri peleburan timah hitam	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap	Kategori A	1. Merupakan kegiatan yang cukup

[illegible]

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: a. Bangkitan lalu lintas. b. Konflik sosial. c. Penurunan kualitas lingkungan		

I. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kawasan perkotaan (metropolitan, besar, sedang, kecil) yang menggunakan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Pembangunan bendungan dengan:				
	a. tinggi di ukur dari dasar pondasi terdalam;	≥ 15 m	a. termasuk dalam Kategori “large dam” (bendungan besar); b. Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya; c. pada skala ini diperlukan <i>quarry/borrow area</i> yang besar, sehingga berpotensi	Kategori A	1. Karena dalam pelaksanaan konstruksi bendungan/waduk mengikuti Detail Engineering Desain (DED); 2. Jika lokasi sumber material (<i>quarry/borrow area</i>) tidak ditemukan di lokasi pembangunan,

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			menimbulkan dampak; d. jika terjadi <i>failure</i> maka akan menimbulkan bencana banjir		maka perlu mendatangkan dari tempat yang jauh. 3. Lokasi pembangunan terkadang merupakan kawasan hutan; 4. Pembebasan lahan berpotensi menimbulkan dampak sosial terutama pada areal permukiman penduduk; 5. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang lama dan wajib mengumpulkan pada musim penghujan dan musim kemarau.
	b. daya tampung waduk; atau	$\geq 500.000 \text{ m}^3$	Potensi terjadinya kegagalan bendungan pada daya tampung $\geq 500.000 \text{ m}^3$	Kategori C	-
	c. luas genangan	$\geq 200 \text{ ha}$	a. pengadaan tanah untuk tapak bendungan dan daerah genangan waduk	Kategori C	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			memerlukan pembebasan kawasan yang relatif luas dan menyangkut keberlanjutan kehidupan penduduk dan ekosistem; b. akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan disekitarnya dan ekosistem pada daerah hulu dan hilir bendungan/ waduk		
2.	Pembangunan Embung atau Jenis Penampung lainnya	≥ 500.000 m ³	a. Akan mempengaruhi ekosistem biota sekitar embung/bangunan penampung air lainnya b. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run-off</i>) c. Gangguan dampak lingkungan dan sosial akibat mobilisasi alat besar		
3.	Pembangunan bendung baru dengan luas layanan	≥ 3.000 ha	a. mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan b. selalu	Kategori B	1. pembangunan bendung umumnya berada dalam kawasan lindung di luar

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			memerlukan bangunan utama (headworks) dan bangunan penunjang (oppurtenants structures) yang besar sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada c. mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan d. membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial		kategori kawasan konservasi (sedang) dan perubahan ekosistem akibat bangunan utama dan bangunan penunjang masuk dalam kategori D3TLH telah terlampaui; 2. mobilisasi tenaga kerja dan peralatan berdampak sedang terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak sedang terhadap status S3TL; 3. pembebasan lahan berdampak sedang terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak sedang terhadap status D3TLH 4. usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					dalam pembangunan baru irigasi (bendung) merupakan kegiatan kompleks karena akan menyebabkan beberapa perubahan lingkungan dan sosial sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan deskripsi kegiatan yang cukup detail
4.	Pembangunan jaringan irigasi, luasan	≥ 3.000 ha	a. Selalu memerlukan pekerjaan bangunan yang sedang sehingga tetap berpotensi mengubah ekosistem; b. Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja dan peralatan; c. Membutuhkan pembebasan lahan yang cukup luas		1. Pembangunan jaringan irigasi umumnya berada di luar kawasan lindung (rendah) dan perubahan ekosistem akibat pembangunan jaringan irigasi masuk dalam kategori D3TLH belum terlampaui; 2. Mobilisasi tenaga kerja dan peralatan berdampak rendah

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak rendah terhadap status D3TLH 3. Pembebasan lahan berdampak rendah terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak rendah terhadap status D3TLH; 4. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang dalam pembangunan baru irigasi merupakan suatu kesatuan yang tidak terlalu kompleks
	a. Peningkatan dengan luas tambahan	≥ 1.000 ha	a. Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut. b. Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk	Kategori C	1. Pembangunan peningkatan jaringan irigasi umumnya berada di luar kawasan lindung (rendah) dan perubahan ekosistem akibat

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			mengubah ekosistem yang ada. c. Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial. d. Perubahan neraca air		pembangunan tambahan jaringan irigasi masuk dalam kategori D3TLH belum terlampaui; 2. Mobilisasi tenaga kerja dan peralatan berdampak rendah terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak rendah terhadap status D3TLH 3. Bangunan tambahan berdampak rendah terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak rendah terhadap status D3TLH 4. Perubahan neraca air berdampak rendah terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak sedang terhadap D3TLH

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					5. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang dalam pembangunan baru irigasi merupakan suatu kesatuan yang tidak terlalu kompleks
	b. Pencetakan sawah, luas	≥ 500 ha	a. Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak dalam kegiatan pencetakannya. b. Perubahan Tata Air.	Kategori C	1. Umumnya berada di luar kawasan lindung dengan status D3TLH telah terlampaui; 2. Alat berat yang digunakan berdampak sedang terhadap status D3TLH; 3. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang dalam pembangunan baru irigasi merupakan suatu kesatuan yang tidak terlalu kompleks; 4. Perubahan neraca air berdampak rendah

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak sedang terhadap D3TLH; 5. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan pencetakan sawah tetap membutuhkan kajian besaran dampak namun dengan waktu yang relatif singkat
5.	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	≥ 1.000 ha	a. Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya. b. Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis.	Kategori B	1. Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi umumnya berada dalam kawasan lindung di luar kawasan konservasi sedang; 2. Alat berat yang digunakan berdampak sedang terhadap sensitifitas lokasi dan berdampak rendah

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					terhadap status D3TLH; 3. Perubahan sistem tata air berdampak sedang terhadap status D3TLH.
6.	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus terhadap garis pantai	≥ 500 m	a. Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar ≥ 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. b. Gelombang pasang laut (<i>tsunami</i>) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai.	Kategori A	1. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai umumnya berada di luar kawasan lindung dan perubahan ekologi kawasan pantai dan muara sungai akibat bangunan utama dan bangunan penunjang masuk dalam kategori D3TLH; 2. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang dalam pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai merupakan kegiatan yang

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					cukup kompleks karena akan menyebabkan beberapa perubahan lingkungan.
7.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir, berlokasi di:				
	a. Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan	$\geq 5 \text{ km}$ $\geq 500.000 \text{ m}^3$	a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run-off)	Kategori A	1. Pada umumnya berada di luar kawasan lindung dan perubahan ekologi akibat bangunan utama dan bangunan penunjang masuk dalam kategori D3TLH telah terlampaui; 2. Merupakan kegiatan yang kompleks karena akan menyebabkan beberapa perubahan lingkungan dan sosial sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan deskripsi

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					kegiatan yang detail; 3. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan.
	b. Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan	$\geq 10 \text{ km}$ $\geq 500.000 \text{ m}^3$	a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak. c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run – off</i>).	Kategori A	1. Merupakan kegiatan yang tidak kompleks namun berada pada areal yang luas; 2. Membutuhkan kajian tidak terlalu kompleks; 3. Membutuhkan data rona lingkungan yang tidak terlalu kompleks.
	c. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	$\geq 15 \text{ km}$ $\geq 500.000 \text{ m}^3$	a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. Perubahan	Kategori A	1. Merupakan kegiatan yang tidak kompleks namun berada pada areal yang luas; 2. Membutuhkan kajian tidak terlalu kompleks; 3. Membutuhkan data rona lingkungan yang tidak

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			hidrologi dan pengaliran air hujan (run – off).		terlalu kompleks.
8.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha):				
	a. di kota metropolitan/besar - panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan	≥ 2 km dengan pengadaan lahan > 5 ha ≥ 10 ha	a. Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak. b. Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri. c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.	Kategori A	1. Luas wilayah kegiatan berkorelasi dengan luas penyebaran dampak 2. Memicu alih fungsi tanah beririgrasi teknis menjadi tanah permukiman dan industri; 3. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial; 4. Alih fungsi lahan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	b. di kota sedang - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan	 ≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 20 ha ≥ 30 ha	a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial. b. Ahli fungsi lahan.	Kategori A	1. Luas wilayah kegiatan berkorelasi dengan luas penyebaran dampak. 2. Memicu alih fungsi tanah beririgasi teknis menjadi tanah permukiman dan industri; 3. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial; 4. Alih fungsi lahan.
	c. di pedesaan - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	 ≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 30 ha ≥ 40 ha	a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial b. Ahli fungsi lahan	Kategori B	-
9.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):				
	a. di kota		Bangkitan lalu	Kategori A	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	metropolitan/besar - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 10 Ha ≥ 20 ha	lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial		
	b. di kota sedang - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	5 km dengan pengadaan tanah ≥ 30 Ha ≥ 40 ha		Kategori B	-
	c. Pedesaan - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 40 Ha ≥ 50 ha		Kategori C	-
10.	Pembangunan subway/underpass, terowongan jalan/tunnel, flyover, dan jembatan, dengan panjang	≥ 500 m	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas,	Kategori A	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut		
11.	Persampahan:				
	a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya - luas kawasan TPA, atau - kapasitas total	≥ 10 ha ≥ 100.000 ton	a. penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA b. Perubahan paradigma dari tempat pembuangan/penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir. c. UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana konsep 3R menjadi bagian dari deskripsi kegiatan Amdal TPA. Bukan lagi “open dumping” tapi sebagai tempat pengolahan akhir, sehingga ada composting dan landfill gas (waste to energy).	Kategori B	Amdal kategori B merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, sensitifitas lokasi cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			untuk insinerator biasanya untuk kapasitas yang kecil (<100 ton per hari) prosesnya kurang sempurna sehingga dampaknya dapat lebih penting.		
	b. TPA di daerah pasang surut, - luas <i>landfill</i> , atau - kapasitas total	Semua besaran	Pengaturan TPA ini lebih ketat dari pada di wilayah lain. secara teknis, daerah pasang surut tidak direkomendasikan untuk menjadi lahan TPA. Tetapi untuk beberapa wilayah yang tidak punya pilihan wilayah lain maka tetap dapat diperbolehkan membangun TPA di daerah pasang surut.	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, sensitifitas lokasi cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks.
	c. Pembangunan Stasiun Peralihan (<i>transfer station</i>) - kapasitas	≥ 500 ton/hari	lokasi <i>transfer station</i> pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas.	Kategori C	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan tidak kompleks, sensitifitas lokasi kurang serta tidak membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang kompleks.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas	≥ 500 ton/hari		Kategori C	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan tidak kompleks, sensitifitas lokasi kurang serta tidak membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang kompleks.
	e. Pengolahan dengan insinerator - kapasitas	≥ 50 ton/hari	pengolahan sampah domestik berapapun kapasitasnya harus dilengkapi dengan amdal karena saat ini sampah domestik masih tercampur dengan limbah B3.	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, sensitifitas lokasi cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks.
	f. <i>Composting Plant</i> - kapasitas	≥ 500 ton/hari	kapasitas <i>composting plant</i> diperbesar untuk mendorong minat swasta/masyarakat dalam komposting.	Kategori C	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan tidak kompleks, sensitifitas lokasi kurang serta tidak membutuhkan data kondisi rona

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					lingkungan hidup yang kompleks.
12.	Air Limbah Domestik				
	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitas nya	≥ 2 ha ≥ 50 m ³ /hari	a. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. b. Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual.	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, sensitifitas lokasi cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik	≥ 6 ha ≥ 2,5 ton/hari		Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, sensitifitas lokasi cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks.
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan		a. Setara dengan layanan 100.000 orang. b. Setara dengan 20.000 unit	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	- Luas layanan, atau - Debit air limbah	≥ 500 ha ≥ 16.000 m³/hari	sambungan air limbah. c. Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi		kegiatan cukup kompleks, sensitifitas lokasi cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks.
13.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. kota besar/ metropolitan, panjang b. kota sedang, panjang	≥ 5 km ≥ 10 km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat.	Kategori C	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan tidak kompleks, sensitifitas lokasi kurang serta tidak membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang kompleks
14.	Jaringan air bersih di kota besar / metropolitan: a. pembangunan jaringan distribusi - luas	> 5.000 Ha	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan	Kategori B	1. Merupakan kegiatan yang cukup kompleks

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	layanan		keterbatasan air Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa		namun berada pada areal yang luas; 2. Membutuhkan mendalam terutama terkait pembebasan lahan; 3. Membutuhkan data rona lingkungan yang tidak terlalu kompleks.
	b. pembangunan jaringan transmisi - panjang	> 40 km		Kategori C	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan tidak kompleks, sensitifitas lokasi kurang serta tidak membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang kompleks.

J. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu :				
	a. Wilayah	≥ 5 ha	Pembangunan	Kategori C	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	Perkotaan, luas		perumahan dan kawasan		
	b. Wilayah Perdesaan, luas	≥ 50 ha	permukiman berdasarkan:		
	c. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi	≥ 2000 ha	a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung; b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan; d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; e. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. f. Analisis teknis, meliputi: g. Tingkat pembebasan lahan. h. Daya dukung lahan, seperti		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar i. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. j. Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. k. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas) l. KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan). m. Peningkatan air larian (<i>run-off</i>) yang mengakibatkan banjir dihilirnya.		
2.	Perluasan Perumahan dan Kawasan Permukiman:				
	a. Perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan	≥ 2 ha	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan:	Kategori C	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	b. Perluasan perumahan di perdesaan dengan luas lahan	≥ 10 ha	a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung; b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan; d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; e. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. f. Analisis teknis, meliputi: g. Tingkat pembebasan lahan. h. Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			bangunan per-hektar i. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. j. Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. k. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas) l. KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan). m. Peningkatan air larian (<i>run-off</i>) yang mengakibatkan banjir dihilirnya.		
3.	Peremajaan Kawasan Permukiman di Perkotaan	> 5 ha	-	Kategori C	-

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
K.1	MINERAL BATUBARA				
1.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara		Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	a. Luas Perizinan; b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif pertahun)	penyebaran dampak		
2.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara a. Kapasitas, dan/atau; b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	 ≥ 1.000.000 ton/tahun ≥ 4.000.000 <i>bank cubic meter</i> (bcm)/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi	-	-
3.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji, dan/atau; b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	 ≥ 300.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi	-	-
4.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau batuan a. Batuan: Luasan b. Mineral Non Logam (Kapur): Luasan	 ≥ 50 Ha ≥ 50 Ha	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi	-	-
5.	Pengolahan dan pemurnian: a. mineral logam b. mineral	Semua besaran ≥ 500.000	a. Pengolahan dan pemurnian bijih berpotensi menimbulkan dampak penting	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	bukan logam	m3/tahun	b. Besarnya dampak yang timbul dipengaruhi oleh volume yang diolah		
	c. batuan	≥ 500.000 m3/tahun			
	d. batubara	≥ 1.000.000 m3/tahun			
	e. mineral radioaktif	Semua besaran			
6.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif	Semua besaran (ton/tahun)	a. Memberikan perubahan terhadap struktur dan stabilitas tanah b. Memberikan perubahan terhadap struktur dan stabilitas geologi c. Meningkatkan paparan radiasi alam akibat akibat perluasan sumber paparan d. Menghasilkan limbah galian yang bersifat radioaktif e. Berpotensi mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah dalam jangka waktu yang sangat lama f. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Negara	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
7.	Penambangan di laut	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.	-	-
8.	Melakukan penempatan tailing di bawah laut	Semua besaran	Memerlukan lokasi khusus dan berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			masyarakat sekitar.		
K.2	MINYAK DAN GAS BUMI				
1.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi				
	a. Di darat 1) Lapangan minyak bumi 2) Lapangan gas bumi	≥ 7.500 BOPD ≥ 50 MMSCFD Jumlah total lapangan semua sumur	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem	-	-
	b. Di laut 1) Lapangan minyak bumi 2) Lapangan gas bumi	≥ 20.000 BOPD ≥ 150 MMSCFD Jumlah total lapangan semua sumur	c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. pertimbangan ekonomis		
2.	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut				
	a. Pipa Minyak Bumi 1) panjang, atau 2) diameter pipa	≥ 100 km ≥ 12" (inchi)	a. Penyiapan area konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitif	-	-
	b. Pipa Gas Bumi 1) panjang, atau 2) tekanan pipa	≥ 100 km ≥ 60 bar	b. Pemanfaatan area yang cukup panjang lintas kabupaten/kota dan provinsi serta berpotensi menimbulkan		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			gangguan aktivitas nelayan c. tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran d. tekanan operasi pipa yang cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktifitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran; e. berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air dan ekosistem laut.		
3.	Pembangunan Kilang				
	a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)	≥ 50 MMSCFD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah.	-	-
	b. Liquefied Natural Gas (LNG)	≥ 550 MMSCFD	b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.		
	c. Minyak Bumi	≥ 10.000 BOPD	c. Membutuhkan area yang cukup luas. d. Menggunakan B3 dalam proses.		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
4.	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut	≥ 550 MMSCFD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara. b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. c. Berpotensi merubah bentang alam (di darat).	-	-
5.	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	≥ 10.000 ton/tahun	a. Kilang minyak pelumas yang menghasilkan produk pelumas jadi. b. Produk sampingan kilang minyak bumi umumnya berupa <i>lube base oil</i> (bahan dasar pelumas), bukan produk pelumas jadi.	-	-
6.	Pengembangan lapangan <i>Coal Bed Methane</i> (CBM)/Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup: a. Pemboran sumur produksi; b. Pembangunan fasilitas produksi dan	Semua Besaran	a. Penyusunan amdal dilakukan bersamaan dengan pengajuan POD (Plan Of Development), ketika sudah ada indikasi kelayakan pengembangan lapangan secara ekonomis dan teknis. b. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas	-	-

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	fasilitas pendukung; c. Kegiatan operasi produksi; dan d. Pasca operasi		tanah, air dan udara. c. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. d. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem.		
K.3	KETENAGALISTRIKAN				
1.	Pembangunan jaringan transmisi:				
	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (arus searah	> 230 kV	Berpotensi menimbulkan dampak berupa: a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun. b. adanya medan magnet dan medan listrik. c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat.	Kategori B	1. memerlukan waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama sehingga diperoleh data yang cukup mewakili kondisi yang ada; 2. diperlukan kajian yang mendalam terutama berkaitan dengan dampak sosial pada saat pembebasan lahan dan kompensasi serta penerimaan masyarakat
	b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (arus searah dan bolak balik)	> 230 kV			
	c. Saluran Kabel	> 230 kV			
	d. Saluran Kabel laut	> 230 kV			
	e. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi	> 230 kV			
	f. Gardu Induk Gas Insulted Switchgear	> 230 kV			
	g. Gardu/Stasiun Konverter Transmisi HVDC	> 230 kV			

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					terhadap kegiatan jaringan transmisi tenaga.
2.	Pembangunan:				
	a. PLTD, PLTG, PLTU, PLTGU, PLTDG, PLTMG, PLTMGU, <i>Marine Vessel Power Plant</i> dan termasuk pembangkit <i>Hybrid EB</i>	≥ 100 MW (dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah. b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat.	Kategori B	1. Memerlukan waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama sehingga diperoleh data yang cukup mewakili kondisi yang ada; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang mendalam; 3. Memerlukan waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama sehingga diperoleh data yang cukup mewakili kondisi yang ada.
	b. Pembangunan PLTA dengan:		Berpotensi menimbulkan	Kategori A	1. usaha dan/atau

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	- Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung) - Daya Tampung Waduk	≥ 15 m ≥ 200 ha ≥ 50 MW ≥500.000 m³	dampak pada: a. aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air b. aspek flora dan fauna c. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat		kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang kompleks 2. dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang sangat mendalam 3. memerlukan waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama
	c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung (<i>run off river</i>)	≥ 50 MW	Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. Hidrologi; b. Keberagaman fauna;	Kategori B	Memerlukan waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama untuk dapat memperoleh data yang cukup mewakili kondisi yang ada.
K.4	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN				
1.	Pembangunan PLT Bayu (PLTB)	≥ 50 MW	a. Dibutuhkan keahlian khusus	Kategori C	1. Diperlukan kajian yang

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			dalam pembangunan PLTB; b. Masih memerlukan standar-standar keselamatan di area PLTB; c. Perlu memperhatikan kemungkinan resiko sosial.		mendalam berkaitan dengan keahlian perencanaan pembangunan PLTB serta standar keselamatan operasional di area PLTB; 2. Usaha dan atau kegiatan utama dan penunjang merupakan satu kesatuan yang sangat kompleks.
2.	Pembangunan PLT Surya (PLTS)	≥ 50 MW	a. Membutuhkan area yang cukup luas mengikuti dengan kapasitas dari PLTS; b. Perlu adanya standar penanganan mengenai <i>waste management</i> limbah yang dihasilkan.	Kategori C	-
3.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi	Semua Besaran	Berpotensi menimbulkan dampak pada: 1. Iklim, kualitas udara dan kebisingan: a. Perubahan intensitas kebisingan; b. Perubahan	Kategori B	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			kualitas udara ambien; c. Perubahan kualitas emisi; dan d. Perubahan kondisi cuaca lokal pada lokasi perusahaan. 2. Hidrogeologi a. Perubahan kuantitas air permukaan dan/atau air bawah permukaan; dan b. Perubahan kualitas air permukaan dan/atau air bawah permukaan. 3. kegiatan juga akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu lintas dan prasarana jalan, limbah padat dan B3, kualitas air, thermal effluent, serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar. 4. Perubahan kualitas air		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			permukaan dan kuantitas air tanah; 5. Pergerakan tanah, potensi amblesan, gempa bumi mikro, perubahan fungsi lindung, perubahan daya dukung tanah, perubahan keseburan tanah, tata guna lahan 6. Perubahan flora dan fauna, perubahan fauna, perubahan biota air; 7. Perubahan kualitas kesehatan masyarakat, peluang berusaha		
4.	Pembangunan PLTBiomassa (PLTBm)	≥ 50 MW	a. Dapat memanfaatkan limbah padat Agroindustri/ pertanian dan perkebunan; b. <i>Fly ash</i> 30%, <i>bottom ash</i> 70% dikembalikan ke perkebunan sebagai pupuk.	Kategori C	-
5.	Pembangunan PLTBionabati (PLTBn)	≥ 100 MW	a. menggunakan bahan bakar nabati yang sifatnya lebih ramah lingkungan; b. merupakan	Kategori B	1. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			substitusi PLT yang menggunakan bahan bakar diesel.		membutuhkan kajian yang mendalam; 2. Memerlukan waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama sehingga diperoleh data yang cukup mewakili kondisi yang ada.
6.	Pembangunan PLTSampah (PLTSa) dengan proses thermal	≥ 50 ton/hari	Emisi gas dan limbah padat (<i>bottom ash</i> dan <i>fly ash</i>) yang dihasilkan dari proses termal berpotensi mengandung polutan sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dan penanganan yang tepat	Kategori B	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan satu kesatuan kegiatan yang kompleks; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang mendalam; 3. Memerlukan waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama sehingga diperoleh data

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					yang cukup mewakili kondisi yang ada.
7.	Pembangunan kilang Biofuel	≥ 100.000 Ton	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah	Kategori C	Dampak yang ditimbulkan tidak besar

*) Khusus Pertambangan, Migas, pembangkit dan panas bumi Tidak Termasuk Kegiatan yang perizinannya diproses melalui OSS, sehingga tidak memerlukan penentuan kategori Amdal.

L. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	a. Kawasan Pariwisata	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.	Kategori C	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan tidak kompleks, serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang tidak kompleks
	b. Kawasan Taman Rekreasi, luas	≥ 100 ha			
2.	Lapangan golf (tidak termasuk driving range)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (run off),	Kategori C	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan tidak kompleks, serta

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			serta kebutuhan air yang relatif besar		membutuhkan data rona lingkungan hidup yang tidak kompleks

M. Bidang Ketenaganukliran

Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir selalu memiliki potensi dampak dan risiko radiasi. Persoalan kekhawatiran masyarakat yang selalu muncul terhadap kegiatan-kegiatan ini juga menyebabkan kecenderungan terjadinya dampak sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi:				
	a. Reaktor Daya	Semua besaran	a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survei dan pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu keberterimaan masyarakat terhadap proyek. b. Pada tahap kontruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reaktor nuklir akan	Kategori A	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang sangat kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang sangat detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			mengakibatkan perubahan mendasar terhadap: bentang alam, fungsi ekologis, struktur tanah, peruntukan sumber daya air dan lahan, tingkat kebisingan, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna, struktur penduduk dan proses penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan tatanan serta norma masyarakat. c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan produk fisi, meningkatkan temperatur air laut hasil disipasi thermal dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radioaktif dan spent fuel dalam jumlah berarti. d. Pada tahap pasca operasi yang		dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang sangat mendalam, pemodelan besaran dampak yang kompleks serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang mendalam untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup; 3. Waktu pengumpulan data rona ingkungan yang lama dan wajib mengumpulka n data rona pada musim penghujan dan musim kemarau

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas, dekontaminasi dan remediasi akan meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan kontaminasi ke lingkungan e. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.		
	b. Reaktor Nondaya	≥ 100 kW thermal	a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survei dan pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu keberterimaan masyarakat terhadap proyek. b. Pada tahap kontruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reaktor nuklir akan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap: bentang alam, fungsi		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			ekologis, struktur tanah, peruntukan sumber daya air dan lahan, tingkat kebisingan, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna, struktur penduduk dan proses penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan tataanan serta norma masyarakat. c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan produk fisi, meningkatkan temperatur air laut hasil disipasi thermal dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radioaktif serta spent fuel dalam jumlah berarti. d. Pada tahap pasca operasi yang meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas, dekontaminasi dan remediasi		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			akan meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan kontaminasi ke lingkungan		
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir nonreaktor, yang meliputi kegiatan:				
	a. pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau permurnian bahan nuklir	Semua besaran	a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif. e. Berpotensi	Kategori A	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang sangat kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang sangat detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang sangat mendalam, pemodelan besaran dampak yang
	b. fabrikasi bahan bakar nuklir	Semua besaran			
	c. pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas	Semua besaran			
	d. penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	≥ 3.000 MW thermal			

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			meningkatkan paparan radiasi di lingkungan		kompleks serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang mendalam untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup;
	e. penyimpanan lestari	Semua besaran	a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan b. Berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah akibat migrasi radionuklida c. Memberikan potensi terjadinya perubahan peruntukkan d. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara e. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif. f. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi		3. Waktu pengumpulan data rona ingkungan yang lama dan wajib mengumpulka n data rona pada musim penghujan dan musim kemarau

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			di lingkungan.		
3.	Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap: • pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang; • penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang	Semua besaran	a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan b. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat Radioaktif dan non-radioaktif. c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti. d. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan.	Kategori B	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang cukup kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang cukup detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang cukup mendalam, butuh beberapa pemodelan dampak terutama untuk beberapa isu krusial serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang cukup mendalam untuk penetapan kelayakan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					lingkungan hidup; 3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama
4.	Produksi Radioisotop / Radiofarmaka	Semua besaran	a. Menghasilkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan	Kategori B	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang cukup kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang cukup detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau kegiatan membutuhkan kajian yang cukup mendalam, butuh beberapa pemodelan dampak terutama untuk beberapa isu krusial serta membutuhkan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
					justifikasi ilmiah yang cukup mendalam untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup; 3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama
5.	Pertambangan Bahan Galian Nuklir dan Mineral Radioaktif yang meliputi:				
	a. konstruksi dan penambangan bahan galian nuklir;	Semua besaran	a. Menghasilkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah sedikit c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan	Kategori B	1. Usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang merupakan suatu kesatuan yang cukup kompleks serta membutuhkan deskripsi kegiatan yang cukup detail; 2. Dalam menghitung besaran dampak usaha dan/atau
	b. pengolahan dan pemurnian bahan galian nuklir;	Semua besaran	a. Menghasilkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan		kegiatan membutuhkan kajian yang cukup mendalam, butuh beberapa pemodelan dampak terutama untuk beberapa isu krusial serta membutuhkan justifikasi ilmiah yang cukup mendalam untuk penetapan kelayakan lingkungan hidup;
	c. pengolahan dan pemurnian NORM (<i>naturally occurring radioactive material</i>)	Semua besaran	a. Menghasilkan air buangan yang mengandung zat radioaktif b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan		3. Waktu pengumpulan data rona lingkungan yang cukup lama

N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
1.	Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans; b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambient (debu, SO _x , NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl); c. Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan dan/atau landfill yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan	Kategori B di luar penimbunan, Dengan Penimbunan menjadi kategori A	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
2.	Pemanfaatan limbah B3				
	a. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintetis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans. b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SO _x , NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl).	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	b. Pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis (<i>fuel blending</i>) dari limbah B3	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans, dan/atau gas-gas (<i>fugitive emissions</i>) berbahaya lainnya		
	c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku atau subsitusi bahan baku pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i>	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan persebaran limbah B3 seperti limbah B3 yang memiliki radioaktivitas. b. Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan.		
	d. Pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (<i>lubricant</i>), termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i>	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan.		
	e. Pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas (<i>used solvents</i>) untuk industri	Semua besaran			

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	daur ulang pelarut (<i>solvents</i>)				
	f. Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb)	Semua besaran			
	g. Pemanfaatan limbah B3 batere dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot	Semua besaran			
	h. Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (<i>recycle</i>) dan/atau perolehan kembali (<i>recovery</i>)	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SO _x , NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl).		
3.	Pengolahan limbah B3				
	a. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah B3 yang	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioxin dan furans. b. Berpotensi menimbulkan penurunan	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	dihasilkan sendiri dan /atau berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan.		kualitas udara ambien (debu, SO _x , NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl)		data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	b. Pengolahan limbah B3 secara biologis (<i>composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors</i> , dan/atau fitoremediasi), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3)	Semua besaran	Pengolahan secara biologis berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien, pencemaran tanah dan air.	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	c. Pengolahan sampah secara thermal, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	≥ 50 ton/hari	a. Berpotensi menimbulkan pencemaran udara berupa dioxin dan furan; b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, Sox, NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg dan Ti)	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
4.	Penimbunan limbah B3				
	a. Penimbunan limbah B3	Semua besaran		Kategori A	merupakan Amdal dengan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	pada fasilitas penimbunan akhir untuk penghasil dan industri jasa pada kelas I, kelas II, dan/atau kelas III.				lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	b. Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Sumur Injeksi	Semua besaran	a. Keterbatasan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai area penimbunan Limbah B3. b. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 40 tahun). c. Berisiko terjadinya pelindian dari fasilitas penibusan akhir yang dapat mencemari lingkungan.	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	c. Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan kembali di area bekas tambang (<i>Backfilling</i>)	Semua besaran	a. Berpotensi terjadinya rembesan Limbah B3 maupun lindi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan; b. Berpotensi terdapat kegagalan	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			konstruksi penempatan Limbah B3 pada area bekas tambang; c. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 40 tahun). d. Berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola hidrogeologi.		kompleks
	d. Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Dam Tailing	Semua besaran	a. Berpotensi terjadinya kegagalan konstruksi bendungan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan b. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 40 tahun). c. Berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola geohidrologi	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	e. Dumping Limbah Tailing ke Laut	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan timbulan sedimen yang mempengaruhi	Kategori A	merupakan Amdal dengan secara lingkup rencana usaha dan/atau

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			kualitas air laut b. Berpotensi terjadinya kegagalan sistem penyaluran limbah tailing ke laut. c. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air laut pada kolom air.		kegiatan yang kompleks, lokasi yang sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang kompleks

Daftar Singkatan:

- m = meter
- m² = meter persegi
- m³ = meter kubik
- bcm = bank cubic meter
- km = kilometer
- km² = kilometer persegi
- ha = hektar
- l = liter
- dt = detik
- kW = kilowatt
- kWh = kilowatt hour
- kV = kilovolt
- MW = megawatt
- TBq = Terra Becquerel
- BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari
- MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari
- DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati
- KK = kepala keluarga
- LPG = *Liquiefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan
- LNG = *Liquiefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan
- ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)
- BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis

COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut

TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi

TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sebagai berikut:

1. kawasan hutan lindung;
2. kawasan bergambut; dan
3. kawasan resapan air.
4. sempadan pantai;
5. sempadan sungai;
6. kawasan sekitar danau atau waduk;
7. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
8. cagar alam dan cagar alam laut;
9. kawasan pantai berhutan bakau;
10. taman nasional dan taman nasional laut;
11. taman hutan raya;
12. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
13. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
14. kawasan cagar alam geologi ;
15. kawasan imbuhan air tanah;
16. sempadan mata air;
17. kawasan perlindungan plasma nutfah;
18. kawasan pengungsian satwa;
19. terumbu karang;
20. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
21. kawasan konservasi maritim;
22. kawasan konservasi perairan; dan
23. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 23 adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

RINGKASAN PENYAJIAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki Amdal, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal sebagai berikut:

a. Identitas pengusul,

Sampaikan informasi terkait dengan identitas jelas pihak pemrakarsa, termasuk di dalamnya informasi yang menyangkut:

1. Nama Badan Usaha;
2. Nama penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Alamat kantor/pabrik/lokasi
4. Nomor telepon/fax
5.

b. Deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya.

Pada bagian ini agar dapat dijelaskan secara terinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan yang mencakup kegiatan utama yang akan dilakukan dan sarana serta prasarana kegiatan pendukung yang akan dibangun. Kegiatan utama yang akan dilakukan bisa saja lebih dari 1 jenis kegiatan dan begitu pula dengan kegiatan pendukungnya. Jelaskan pula keterkaitan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tabel berikut memberikan gambaran informasi seperti yang diuraikan diatas;

NO.	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN/INFORMASI TAMBAHAN
1.	rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama yang ditapis	[isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama yang akan dilakukan penapisan] Contoh: PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan proses klinker	[tuliskan skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud] Contoh: Kapasitas produksi semen 300.000 ton/tahun	[isi dengan keterangan yang dianggap perlu]
2.	rencana Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang ditapis	isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang akan dilakukan penapisan] Contoh: - Direncanakan pula membangun jetty - Direncanakan pula untuk melakukan penambangan kapur (quarry) di lokasi XXXX - Direncanakan pula untuk melakukan pengambilan air tanah	Contoh: - Panjang jetty 100 m; - Luas quarry 100 ha; - kapasitas pengambilan air tanah dengan debit 50 Liter/detik (dari 5 sumur dalam satu area seluas 1 ha)	
3.	Lokasi rencana Usaha dan atau Kegiatan	[isi dengan hasil analisis awal mengenai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, lampirkan pula peta yang dapat dioverlaykan dengan peta tata ruang wilayah yang berlaku] Catatan: lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan juga wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru		

		yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Contoh: Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada koordinat: A (10°3'45"LS dan 90°34'12"BT B (.....) C (.....) D (.....) dan seterusnya		
4.	Tipe rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya	[isi dengan status rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, kaitannya dengan tahapan pelaksanaan, apakah pada tahap studi kelayakan, tahap eksplorasi, penyelidikan, survei, observasi dan/atau penelitian]		
5.	Tipe rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya atau non budidaya	[isi dengan tipe rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, apakah merupakan tipe kegiatan yang bersifat budidaya atau non budidaya] Contoh: - Kegiatan pengambilan rotan di kawasan lindung adalah tipe kegiatan budidaya - Kegiatan pembangunan pos jaga di kawasan lindung adalah kegiatan non budidaya		

c. Status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Sampaikan dan jelaskan status kondisi lingkungan di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara jelas dan terinci termasuk pula bila terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung serta keterkaitan kondisi lingkungan tersebut dengan kegiatan eksisting yang telah ada di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Kedetailan informasi kondisi lingkungan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menjadi salah satu

faktor kunci untuk dapat melihat keterkaitan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan dan dampak lingkungan yang akan terjadi;

- d. Analisis dampak lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup dan alasan ilmiahnya.

Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan tersebut apakah berdampak penting atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal. Ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan yang ada dan komitmen serta kemampuan pihak pemrakarsa kegiatan untuk menerapkan teknologi pengelolaan tersebut, menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk dapat disetujui atau tidak disetujuinya usulan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib Amdal. Justifikasi diatas juga perlu dilengkapi/disempurnakan lagi dengan alasan ilmiah yang dilengkapi dengan data-data yang mendukung justifikasi tersebut, bila perlu sampaikan pula contoh dan analogi yang relevan terhadap kegiatan tersebut di lokasi tertentu yang menyebabkan kegiatan tersebut dapat ditetapkan menjadi kegiatan yang wajib Amdal ataupun ditetapkan menjadi kegiatan yang tidak wajib Amdal.

- e. Informasi lainnya yang relevan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

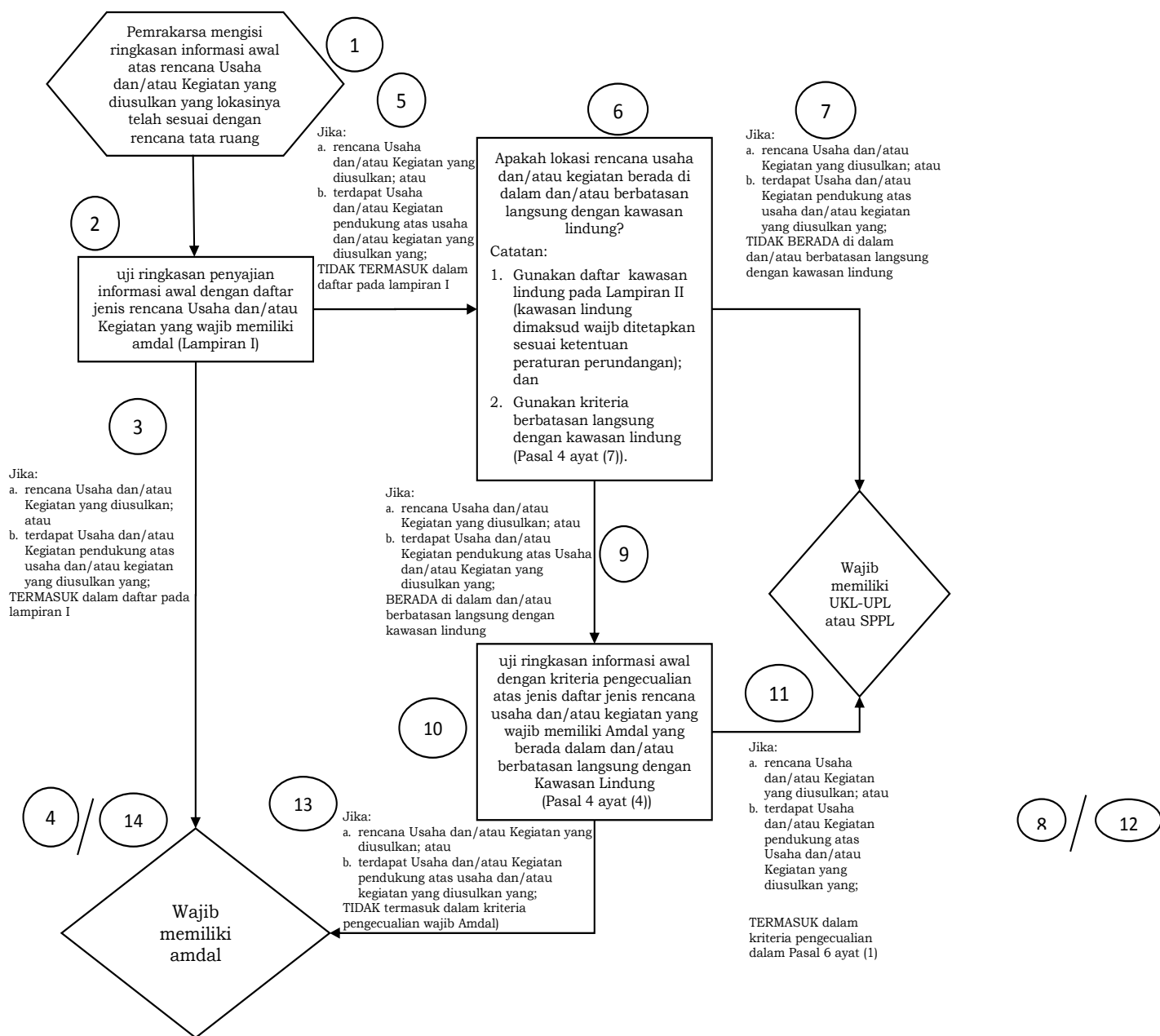
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN ALIR TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN WAJIB
TIDAKNYA SUATU RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP



Keterangan:

1. Pemrakarsa mengisi ringkasan penyajian informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Uji ringkasan penyajian informasi awal dengan daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki amdal (Lampiran I)
3. Jika:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang;
TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:
4. Terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
5. Jika:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;
TIDAK TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:
6. Uji lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung?
Catatan:
 - a. Gunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran II (kawasan lindung dimaksud wajib ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan); dan
 - b. Gunakan kriteria berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 4 ayat (7)).
7. Jika:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang
TIDAK BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:

8. Terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
9. Jika:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;
BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:
10. Uji ringkasan informasi dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 4 ayat (4)).
11. Jika:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang;
TERMASUK dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 6 ayat (1), maka:
12. Terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
13. Jika:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;
TIDAK termasuk dalam kriteria pengecualian wajib Amdal, maka:
14. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA